



TERKENDALI

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TANJUNG PURI**

Jl..Diponegoro Kelurahan Alai Kecamatan Sintang
Email : pkmtpsintang@gmail.com
Telp.(0565)21550 Hotline SMS 081256262764 Kode Pos 78611

**KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSKESMAS TANJUNG PURI SINTANG
NOMOR: 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**JENIS – JENIS PELAYANAN di UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TANJUNG PURI SINTANG**

KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG PURI SINTANG,

Menimbang : a. bahwa guna memberikan pelayanan publik yang berkualitas, UPTD Puskesmas Tanjung Puri Sintang perlu menyediakan jenis – jenis pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat serta jenis pelayanan untuk mendukung tercapainya program peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a diatas, agar pelaksanaan pelayanan dapat berjalan dengan efektif dan efisiensesuai kebutuhan dipandang perlu dibuat surat keputusan tentang jenis-jenis pelayanan yang ada di UPTD Puskesmas Tanjung Puri Sintang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 298, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5607
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 63, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

9.Peraturan...

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Umum dilingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG PURI SINTANG TENTANG JENIS – JENIS PELAYANAN di UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TANJUNG PURI SINTANG.
- KESATU : Jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas harus disusun sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.
- KEDUA : Jenis pelayanan dan informasi tentang pelayanan wajib disediakan bagi masyarakat dan pihak terkait.
- KETIGA : Jenis-jenis pelayanan dan jadwal pelayanan berupa Pelayanan Administrasi Kesehatan, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
- dan...

dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) adalah tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

- KEEMPAT : Pada saat Peraturan Kepala Puskesmas ini mulai berlaku, maka Segala bentuk kebijakan yang berkaitan tentang Indikator kinerja UPTD Puskesmas Tanjung Puri Sintang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan di bebaskan pada anggaran yang berlaku di UPTD Puskesmas Tanjung Puri Kecamatan Sintang.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang

Pada tanggal 3 Januari 2023



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPTD
 PUSKESMAS TANJUNG PURI
 SINTANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2023
 TENTANG : JENIS - JENIS PELAYANAN di UPTD
 PUSKESMAS TANJUNG PURI
 SINTANG

JENIS – JENIS PELAYANAN UPTD PUSKESMAS TANJUNG PURI SINTANG

A. Pelayanan UKM ESSENSIAL dan PERKESMAS	
1	Pelayanan Promkes (UKS, Penyuluhan Kesehatan, Pemberdayaan UKBM)
2	Pelayanan Kesehatan lingkungan
3	Pelayanan Pencegahan & Pengendalian Penyakit a. Surveillance Penyakit b. Imunisasi c. Posbindu PTM
4	Pelayanan KIA-KB bersifat UKM
5	Pelayanan Gizi bersifat UKM
6	Pelayanan Perkesmas
B. UKM PENGEMBANGAN	
1	Pelayanan Kesehatan Jiwa
2	Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat dan UKGS
3	Pelayanan Kesehatan Tradisional dan komplementer
4	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) & Kesehatan Olahraga
5	Pelayanan Kesehatan Lansia
6	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja

C.	Pelayanan UKP , Kefarmasian dan Laboratorium	
	1	Poli Pemeriksaan Umum
	2	Poli Gigi dan Mulut
	3	Poli Kesehatan Ibu -KB bersifat (pemeriksaan ANC, KB, catin, IVA,)
	4	Poli Kefarmasian (Pelayanan Obat & Gudang Obat)
	5	Poli Gizi
	6	Laboratorium
	7	Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medik
	8	Klinik Konseling Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja(PKPR)
	9	Ruang Tindakan Dan Gawat Darurat
	10	Klinik IMS
	11	Klinik TB-DOTS
	12	Poli Anak/MTBS
	13.	Klinik Kesling/sanitasi
D.	Pelayanan Administrasi Kesehatan	
	1	Surat Keterangan Dokter (SKD)
	2	Surat Keterangan Buta Warna
	3	Surat Keterangan Imunisasi Calon Pengantin (CATIN)
	4	Surat Rekomendasi Izin Usaha

Ditetapkan di Sintang

tanggal 3 Januari 2023



KEPUSKESMAS TANJUNG PURI,

ANGGAPIMMY PINTABAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TANJUNG PURI
SINTANG
NOMOR : 2 TAHUN 2023
TENTANG : JENIS - JENIS PELAYANAN di
UPTD PUSKESMAS TANJUNG
PURISINTANG

JADWAL PELAYANAN UPTD PUSKESMAS TANJUNG PURI SINTANG

JAM BUKA LOKET PENDAFTARAN

Senin s/d Kamis : Pukul 08.00-12.00 WIB

Jum'at : Pukul 08.00-10.00 WIB

WAKTU PELAYANAN

Senin s/d Kamis : Pukul 08.00-14.00 WIB

Jum'at : Pukul 08.00-11.00 WIB

Khusus pelayanan imunisasi bayi balita dilakukan hanya pada setiap hari rabu.

KETENTUAN TAMBAHAN:

1. Penggunaan layanan pendukung ambulance/mobil pusling harus menghubungi PJ. Pusling/ambulace.
2. Jenis – jenis pelayanan harus disosialisasikan kepada pelanggan dan masyarakat serta pihak terkait dapat secara langsung maupun tidak langsung.
3. Jadwal layanan Upayan UKM disesuaikan berdasarkan jadwal yang telah disepakati bersama masyarakat.

Ditetapkan di Sintang

Pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG PURI,

